

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 2020 ini Indonesia mengalami wabah yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk sementara menutup sekolah, kampus selama masa pandemi covid-19 berlangsung. Setiap Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mengatasi wabah pandemi Covid -19 negara Indonesia menerapkan sebuah tindakan salah satunya dengan melakukan gerakan *social distancing*. Dengan adanya *social distancing* maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung karena masalah ini sangat berpengaruh terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan salah satu kunci dari kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan hidup sejahtera, misalnya: anak-anak jalanan. Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Secara umum, pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai anak jalanan adalah anak-anak yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dan menghabiskan waktu untuk bermain, tidak bersekolah dan kadang kala ada pula yang menambahkan bahwa anak-anak jalanan mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.<sup>2</sup>

Anak jalanan seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, agar mereka menjadi manusia yang

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 8.

<sup>2</sup> Internet, <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>, diakses pada tanggal 1 Febuari 2022.

bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah. Selain mendapatkan hak atas pendidikan, Anak-anak jalanan juga berhak mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya, antara lain hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, serta perlindungan khusus.

Anak-anak jalanan rentan menjadi korban oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab bahkan orangtuanya sendiri, baik eksploitasi fisik dan ekonomi seperti anak-anak yang dipaksa untuk mengemis, dan menjual koran di jalan baik siang maupun malam hari. Akibat perlakuan orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” tidak terpenuhi.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa perlindungan hak asasi anak adalah suatu usaha atau upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan segala kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) agar terwujud kesejahteraan anak.<sup>3</sup> Demi menjaga hak anak jalanan atas pendidikannya, maka peran pemerintah tidak luput dalam menyorot para

---

<sup>3</sup> Muhammad Ansori Lubis, 2020, “Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan”, Jurnal Mercatoria, Vol.13 No. 2, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/420>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

anak jalanan khususnya anak jalanan kota Semarang. Makmur Saini mengatakan bahwa salah satu masalah sosial pelayanan hak anak yang terkait dengan pelayanan publik adalah masalah penanggulangan anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk menanggulangnya.<sup>4</sup> Demi menjaga hak anak jalanan atas pendidikannya, maka peran pemerintah tidak luput dalam menyorot para anak jalanan khususnya anak jalanan kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Kota Semarang. Peraturan tersebut dibuat agar setiap orang mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta melindungi mereka dari sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan.<sup>5</sup> Menurut Pasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang yang dimaksud dengan penanganan pencegahan adalah “kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan,

---

<sup>4</sup> Syamsul Haling, dkk, 2018, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 Nomor 2, hlm. 363,

[https://www.researchgate.net/publication/327546727\\_PERLINDUNGAN\\_HAK\\_ASASI\\_ANAK\\_JALANAN\\_DALAM\\_BIDANG\\_PENDIDIKAN\\_MENURUT\\_HUKUM\\_NASIONAL\\_DAN\\_KONVENSI\\_INTERNASIONAL](https://www.researchgate.net/publication/327546727_PERLINDUNGAN_HAK_ASASI_ANAK_JALANAN_DALAM_BIDANG_PENDIDIKAN_MENURUT_HUKUM_NASIONAL_DAN_KONVENSI_INTERNASIONAL), diakses pada tanggal 5 Febuari 2022.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang. Diakses dari <https://dprd.semarangkota.go.id/packages/upload/file/v5zPdsU.pdf>.

gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen”.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat 17 tentang Penanganan Anak Jalanan menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pencegahan akan maraknya anak jalanan dan memberikan penanganan yang layak untuk kelangsungan hidup anak jalanan. Penanganan yang dilakukan meliputi pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pendendalian agar taraf hidup anak jalanan terjamin.<sup>7</sup>

Pemerintah telah menjamin kelangsungan hidup anak jalanan, tapi bila anak jalanan tidak ingin dalam perlindungan pemerintah maka akan diambil tindakan penanganan. Penanganan yang akan diambil pemerintah guna memberikan hidup yang layak serta memberikan pendidikan formal dan nonformal yang berupa rujukan kepada anak jalanan yang menolak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.<sup>8</sup> Rujukan tersebut berguna agar anak jalanan tidak terlantar walaupun harus menggunakan paksaan, sesuai dengan Pasal 18 yang berbunyi: “rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

g meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup>

Saat pandemi covid-19, pemerintah melakukan penanganan yang lebih ketat kepada anak jalanan. Pemerintah Kota Semarang memberikan penanganan yang tegas guna menekan penyebaran covid-19 serta memberikan pelayanan yang layak kepada anak jalanan dalam segi pendidikan dan kehidupan yang layak. Menurut World Bank, guncangan covid-19 secara mmengejutkan meningkatkan angka kemiskinan hingga 38 juta di tahun 2020.<sup>10</sup> Hal ini membuka peluang bagi anak-anak yang kurang berkecukupan untuk turun ke jalan serta meningkatnya potensi jumlah anak jalanan di Indonesia. Sebelum pandemi terjadi di Indonesia untuk mengatasi anak jalanan adalah dengan mengajaknya ke sekolah, namun di situasi pandemi seperti saat ini hal tersebut bukanlah sebuah langkah yang tepat dikarenakan anak-anak dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Hal ini menjadi peluang bagi anak untuk turun ke jalan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

<sup>10</sup> Internet, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4369882/bank-dunia-sebut-pandemi-covid-19-ciptakan-kemiskinan-baru>, di akses pada tanggal 20 April 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemenuhan hak anak jalanan atas pendidikan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di masa pandemi COVID-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis yaitu :

1. Mengetahui pemenuhan hak anak jalanan atas pendidikan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di masa pandemi COVID-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

### **1. Dari Segi Teoritis**

Hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap pengembangan mata kuliah Hukum Pelindungan Anak, khususnya tentang persoalan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak jalanan yang ada di Indonesia

## **2. Dari Segi Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, seperti:

### **a. Dinas Pendidikan**

Sebagai bahan pertimbangan Dinas Pendidikan di Kota Semarang dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak jalanan.

### **b. Dinas Sosial**

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak dalam masa pandemi Covid-19

### **c. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman untuk menambah pengetahuan mengenai hak Pendidikan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di kota Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan agar berjalan dengan baik, maka memerlukan suatu proses atau cara-cara tertentu sehingga penelitian yang dilakukan peneliti dapat memperoleh hasil yang baik. Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam menyusun skripsi ini.



## **1. Metode Pendekatan**

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang semua temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur statistic atau bentuk hitungan yang sistematis lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami gejala atau fenomena hukum yang tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematik. Fenomena yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Deskriptif analitis adalah spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Peneliti menggunakan deskriptif analitis guna memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang.

Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan objek yang diteliti yang kemudian akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori, konsep, doktrin dalam bidang

hukum yang relevan dengan objek studi yang diangkat yakni tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang.

### **3. Objek Penelitian**

Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses untuk pemahaman peneliti atas perumusan masalah yang diteliti untuk menyusun sebuah gejala hukum yang kompleks dan secara keseluruhan.

<sup>11</sup> Objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Objek yang akan diteliti oleh peneliti merupakan seluruh informasi terkait dengan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. Elemen atau unsur yang akan diteliti, antara lain:

- a. Staff dinas pendidikan kota Semarang
- b. Staff dinas sosial kota Semarang
- c. Keluarga/kerabat anak jalanan kota Semarang
- d. Anak Jalanan Kota Semarang

### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau

---

<sup>11</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Panasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Data sekunder adalah data–data tertulis yang dapat ditemukan dari buku–buku atau dokumen–dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui:

a. Studi Pustaka

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undang yang terkait dengan obyek permasalahan yang diteliti, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- c) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku teks (*textbook*) yang ditulis

---

<sup>12</sup> Amirudindan dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, hlm 30

para ahli hukum yang berpengaruh, hasil tulisan ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, *encyclopedia* hukum dan lain-lain

#### b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>13</sup> Proses wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Saat wawancara, Peneliti mencatat atau merekam jawaban dari narasumber. Narasumber yang ditunjuk dan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Nuning Indah Pratiwi, 2017, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/219/179>

- 1) Staff Dinas Pendidikan kota Semarang
- 2) Staff Dinas Sosial kota Semarang
- 3) Keluarga/kerabat anak jalanan kota Semarang
- 4) Anak jalanan Kota Semarang

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Bila memungkinkan dalam kesempatan ini observasi atau pengamatan dilakukan di dinas sosial dan tempat perkumpulan anak jalanan di kota Semarang.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Pada tahap ini, informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara kemudian diolah dengan cara mengelompokkan semua informasi yang relevan dengan judul penelitian. Informasi dari hasil wawancara yang relevan akan digunakan menjawab rumusan masalah, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah dikelompokkan, data atau informasi tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian naratif untuk dilakukan analisis.

## **6. Metode Analisis**

Sebelumnya telah dijelaskan di muka bahwa metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan demikian

analisis data juga dilakukan secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan data utama yang didapatkan yakni data yang bentuknya deskriptif. Beberapa data statistik yang ditemukan yang dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah, akan digunakan dan dinarasikan secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat yaitu tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak jalanan di Kota Semarang dan kendala-kendala yang ditemui oleh staff dinas Pemerintahan Kota Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan tesis yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan penyajian tesis yang memuat sistematika penulisan tesis.

BAB II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori yang diambil berdasarkan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari pengertian-pengertian yang relevan dengan topik yang diangkat.

BAB III adalah Bab Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pemenuhan hak anak jalanan atas pendidikan pada masa pandemi covid-19. Hambatan yang terjadi saat memberikan pemenuhan anak jalanan pada masa covid-19.

BAB IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan yang dihasilkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran atau

rekomendasi yang diberikan Peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

Bab bagian akhir Tesis, akan dimasukkan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan dengan tesis.

